



**PUTUSAN**

**Nomor 641/Pdt.G/2023/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Singaraja pada 3 Maret 1982, Umur 40

Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Buleleng-Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Kuasa Hukumnya** yang beralamat di Kabupaten Buleleng – Bali. Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 1082 SK TK I/2022/PN. Sgr tertanggal 6 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Arequipa, 16 April, 1984, Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor Register 641/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April, tahun 2014, di hadapan Pemuka Agama bernama JRO MANGKU bertempat di Jalan Pulau Komodo, Gang Arjuna No.12 Kelurahan Banyuning ,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng-Bali dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada 8 April 2014;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal –awal perkawinan bahtra rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, dan saling menyayangi serta Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Buleleng-Bali
4. Bahwa di tahun kedua perkawinan Penggugat dan Tergugat tepatnya di awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat merasa sangat – sangat bahagia dikarenakan Tergugat telah hamil mengandung anak pertama mereka. Namun sayang kebahagiaan yang di rasakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama dikarenakan kandungan Tergugat mengalami keguguran dan anak dalam kandungan tersebut tidak dapat di selamatkan
5. Bahwa mendapat kenyataan kandungan Tergugat tidak bisa di selamatkan Penggugat dan Tergugat mencoba untuk mengikhsakannya dan Penggugat selalu memberikan semangat dan keyakinan kepada Tergugat
6. Bahwa sejak peristiwa Tergugat mengalami keguguran ditahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Pengugat dan Tergugat tidak merencanakan program kehamilan untuk mendapatkan anak
7. Bahwa menginjak awal tahun 2018 barulah Penggugat mulai mengajak Tergugat untuk merencanakan kehamilan, namun sayang ajakan dari penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak mau hamil dan tidak mau punya anak. Mendapat penolakan seperi itu Penggugat berusaha sabar dan berusaha untuk memahami kondisi Tergugat
8. Bahwa karenadidorong keinginan yang besar untuk mempunyai anak sebagai penerus keturunan Penggugat tidak pernah putus asa dan selalu berusaha untuk membujuk dan meyakinkan Tergugat untuk mau hamil lagi dengan perlahan Penggugat memberikan pemahaman bahwa dalam suatu perkawinan/rumahtangga selayaknya ada anak untuk melanjutkan keturunan, namun sayang Tergugat masih bersikukuh sambil berkata – kata kasar kepada Penggugat untuk tidak mau hamil dan mempunyai anak dan karena perbedaan pendapat tersebut akhirnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pun tidak bisa terhindarkan
9. Bahwa semakin hari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang di sebakkan adanya perbedaan pendapat dan prinsip antara Penggugat dan Tergugat untuk mempunyai anak, dan di setiap pertengkaran Tergugat selalu meminta pisah/ cerai kepada Penggugat kondisi ini juga berpengaruh terhadap ke harmonisan rumah

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2023/PN Sgr*



tangga Penggugat dengan Tergugat yang dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin baik sebagai pasangan suami isteri

10. Bahwa antara Peenggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang meski tinggal dalam satu rumah itu dikarenakan Tergugat selalu menolak dan keberatan apabila Penggugat meminta untuk tidur bersama kondisi seperti ini juga mempengaruhi keharmonisan hubungan intim pemenuhan kebutuhan biologis antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri
11. Bahwapada tahun 2020 melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama guna membina rumah tangga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat secara lisan bersepakat untuk berpisah/bercerai dan setelah bersepakat untuk bercerai antara Pengugat dan Tergugat memilih untuk pisah pisah tinggal
12. Bahwa tehitung sejak tahun 2020 sampai dengan Gugatan Perceraian ini di ajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal dan juga sudah tidak pernah berkomunikasi

Bahwa berdasarkan seluruh urain dalil – dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta meyidangkan perkara ini agar memutus perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi ;

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- b. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan anatara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 4 April, tahun 2014, di hadapan Pemuka Agama bernama JRO MANGKU bertempat di J Kabupaten Buleleng-Bali dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada 8 April 2014 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**
- c. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk di catat pada register
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU** : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyangkan perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya ( **EX AEQUO ET BONO**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2022, risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2022, risalah panggilan sidang tanggal 11 Januari 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 15 Pebruari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu Alamat Tergugat yang sebelumnya tertulis Jalan Pulau Komodo Gang Arjuna No. 12 Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng-Bali menjadi dan saat ini alamat tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 04 April 2014 dengan Tergugat serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama saksi pertama dengan saksi kedua, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 04 April 2014 di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan petitum huruf b gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan Karena Tergugat tidak ingin memiliki keturunan setelah keguguran, Tergugat tidak mau tidur bersama dengan Penggugat sejak Tahun 2020 dan sepakat bercerai namun Tahun 2022 Tergugat pulang ke negaranya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022, merupakan fakta

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusannya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum huruf b agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis berالasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada huruf c menurut Majelis berالasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2023/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 4 April, tahun 2014, di hadapan Pemuka Agama bernama JRO MANGKU bertempat di Kabupaten Buleleng-Bali dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2023/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **5108 – KW-14042014-0033** pada 8 April 2014 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk di catat pada register;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H., dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 641/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 29 November 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Dunia, S.H., Panitera Pengganti, di hadir oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 641/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Dunia, S.H.

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 480.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00

J u m l a h Rp.650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)